



PUTUSAN

Nomor 368/PID.SUS/2018/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ASWADI KASIM, S.E. Bin MUH. KASIM ;**

Tempat Lahir : Selayar ;

Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 September 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Penghasilan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Bontonumpa Desa Buki Kec. Buki Kab. Kepulauan Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi

Mah Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2018 Nomor 368/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 17 Juli 2018 Nomor 368/PID.SUS/2018/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI ASWADI KASIM, SE Bin H. MUH. KASIM** selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 820 / 194 / III / BKPPD / 2018 Tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Sdra. ANDI ASWADI KASIM, S.E Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat 1 Gol. III/d jabatan sebagai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Buki Kec. Buki Kab. Kep. Selayarpada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wita hingga pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di lapangan Dusun Botonumpa Desa Buki Kec. Buki Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, **dengan sengaja telah membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa



12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Sdra. ANDI ASWADI KASIM, S.E.
Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat 1 Gol. III/d
jabatan sebagai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Desa Buki Kec. Buki Kab. Kep. Selayar,
Terdakwa dengan cara menghadiri dan mengikuti kegiatan Kampanye
pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (Prof. Nurdin Abdullah –
Sudirman Sulaiman, ST) yang dihadiri oleh Prof. Nurdin Abdullah dan
beberapa pendukungnya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang.

- Bahwa sebelum kegiatan kampanye Terdakwa datang menemui saksi
Suhartono selaku Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Buki dan
saksi Najamuddin selaku Panitia Pengawas Pemilu (PPL) dengan
maksud menyampaikan kepada para saksi bahwa dirinya akan menjadi
protokol di kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (Prof.
Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman, ST), saat itu saksi Najamuddin
mencegah atau melarang Terdakwa untuk tidak terlibat langsung dalam
kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (Prof. Nurdin
Abdullah – Sudirman Sulaiman, ST) dikarenakan status Terdakwa
sebagai seorang Pejabat ASN.
- Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap
bertindak selaku protokol pada kegiatan kampanye pasangan calon
Gubernur nomor urut 3 (Prof. Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman,
ST) dengan menceritakan selang pandang wilayah kec. Buki, adanya
ucapan terima kasih atas kedatangan Prof. Nurdin Abdullah dan
memberikan kepastian jika yang hadir dalam kampanye tersebut



- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan saksi Suhartono bersama 2 (dua) orang lainnya sebagai anggota Panwaslu Kab. Kepulauan Selayar yang mana hal tersebut disampaikan di hadapan Prof. Nurdin Abdullah dan peserta kampanye lainnya, serta Terdakwa mengaku sebagai PNS karena menurut Terdakwa hanya dirinya yang mempunyai wawasan luas tentang wilayah di Kecamatan Buki.

- Bahwa Terdakwa juga berfoto bersama dengan pasangan calon Gubernur nomor urut 3 Prof. Nurdin Abdullah dan menaikkan tangan ke atas sebelah kanan dengan mengacungkan 03 (tiga) jarinya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI ASWADI KASIM, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**telah membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama satu (satu) bulan..., dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan. Dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I SulSel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 Tentang Usulan pengangkatan Sdra. ANDI ASWADI KASIM, Nip. 580 022 521 Gol. II/a Dari CPNS Menjadi PNS yang sudah dilegalisir..
 - 1 (Satu) Lembar Foto copy surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I SulSel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 Tentang petikan Skep PNS Sdra. ANDI ASWADI KASIM ditetapkan sebagai Pengawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 1995 yang sudah dilegalisir.
 - 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Kap. Selayar No. 820 / 194 / III / BKPPD / 2018 Tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Terdakwa ANDI ASWADI KASIM, S.E Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat 1 Gol. III/d jabatan Pengadministrasian Umum Sekertaris Daerah Kab. Kep. Selayar di mutasikan sebagai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdasaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar yang sudah di legalisir.
 - 1 (satu) lembar foto warna dengan beberapa gambar orang berpose berdiri sambil masing – masing mengangkat 3 jarinya.

Tetap sebagai lampiran dalam berkas perkara.



- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung Galaxy J5 warna Putih nomor Sm-J500G *dikembalikan pada saksi SUHARTONO.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan Nomor 38/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Sly tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ASWADI KASIM, S.E. Bin MUH. KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulsel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 tentang



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulsel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Petikan Skep PNS Sdra. ANDI ASWADI KASIM ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 1995 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Kep. Selayar No. 820/194/III/BKPPD/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Sdra. ANDI ASWADI KASIM, S.E. Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat I Gol III/d Jabatan Pengadministrasian Umum Sekretaris Daerah Kab. Kep. Selayar dimutasikan sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar foto warna dengan beberapa gambar orang berpose berdiri sambil masing-masing mengangkat 3 jarinya ;
- Dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy J5 warna putih nomor Sm-J500G ;
- Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO Alias TONO Bin MUH. IDRIS ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus /2018/PN. slr tanggal 12 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018;



12 Juli 2018, akta tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 12 Juli 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 13 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai berikut ;

Mengingat ketentuan pasal 67, 233 jo pasal 237 KUHP dan pasal 148 (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 38 / PID.KHUSUS / 2018 / PN. Selayar tanggal 12 Juli 2015, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI ASWADI KASIM, SE Bin H. MUH. KASIM.**



Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Botonumpa Desa Buki Kec. Buki Kab.
Kepulauan Selayar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pendidikan : S-1 (tamat).

dengan amar putusan ;

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ASWADI KASIM, SE bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja telah membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon* sebagai mana pasal 188 jo pasal 71 (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I SulSel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus



KASIM, Nip. 580 022 521 Gol. II/a Dari CPNS Menjadi PNS yang sudah dilegalisir.

- 1 (Satu) Lembar Foto copy surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I SulSel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 Tentang petikan Skep PNS Sdra. ANDI ASWADI KASIM ditetapkan sebagai Pengawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 1995 yang sudah dilegalisir.
- 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Bupati Kap. Selayar No. 820 / 194 / III / BKPPD / 2018 Tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Terdakwa ANDI ASWADI KASIM, S.E Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat 1 Gol. III/d jabatan Pengadministrasian Umum Sekertaris Daerah Kab. Kep. Selayar di mutasikan sebagai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdasaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar yang sudah di legalisir.
- 1 (satu) lembar foto warna dengan beberapa gambar orang berpose berdiri sambil masing – masing mengangkat 3 jarinya.

Tetap sebagai lampiran dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Handphone android merk Samsung Galaxy J5 warna Putih nomor Sm-J500G ***dikembalikan pada saksi SUHARTONO.***



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 telah menyatakan Banding, sehingga pernyataan banding kami sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Atas putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepaham dengan Putusan Majelis Hakim khususnya pidana penjara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menurut pendapat kami penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim terlalu rendah, putusan yang dijatuhkan tersebut tidak memberi efek jera dan pelajaran yang berarti bagi pihak -pihak yang termuat dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan supaya ;

1. Menerima permohonan banding kami ;

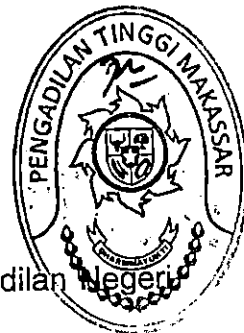


3. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagaimana yang
tertuang dalam amar tuntutan kami,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri selayar tanggal 12 Juli 2018 Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN. Sir Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. karena dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding



Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Selayar nomor 38/Pid.sus/2018/PN. Slr tanggal 12 Juli 2018 dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 12 Juli 2018 nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Slr yang nota bine telah mengatakan Terdakwa bersalah dan dipidana, maka segala biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN.Slr tanggal 12 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding- ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami **MAKKASAU, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **AHMAD SHALIHIN, SH.MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

..... oleh Ketua Majelis Hakim dengan

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

AHMAD SHALIHIN, SH.MH

ttd

MAKKASAU, SH.MH

ttd

MADE SERAMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG, SH.



PENGESAHAN :
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera

[Signature]

TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19670904 198401 2 001

MENGESAHKAN :
Salinan sesuai dengan Aslinya
Selayar, 31 Juli 2018
Panitera Pengadilan Negeri Selayar

ANDI SURIADI, SH
NIP. 19681231991031028